



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2022-2042**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
dan  
BUPATI BARITO SELATAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022-2042**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Strategis adalah industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas Pemerintah Daerah.
9. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
10. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
11. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling

- banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.
12. IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah.
  13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
  14. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
  15. Penghasilan Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
  16. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
  17. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang di dalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
  18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  19. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  20. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
  21. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempen garuhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  22. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
  23. Adat istiadat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan tertentu dimana adat istiadat itu berlaku.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat serta pihak lain yang terkait RPIK dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah industri daerah.


### **Pasal 3**

Tujuan RPIK adalah memberikan kepastian dan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri daerah.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan RPIK berdasarkan :

- a. Asas manfaat;
- b. Asas kekeluargaan;
- c. Asas adil dan merata;
- d. Asas Keseimbangan;
- e. Asas kemandirian;
- f. Asas kelestarian;
- g. Asas partisipatif;
- h. Asas berkelanjutan;
- i. Asas demokratis;
- j. Asas kesetaraan;
- k. Asas kesatuan; dan
- l. Asas dapat dilaksanakan.



### **BAB II BAGIAN KESATU RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan RPIK dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Industri unggulan;
- b. Jangka waktu RPIK;
- c. Pelaksanaan RPIK;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

### **BAB III INDUSTRI UNGGULAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Industri unggulan kabupaten, adalah :
  - a. Industri Makanan Berbahan Dasar Ikan, Daging, dan Nenas Perigi; dan
  - b. Industri Rotan.
- (2) Lokasi pembangunan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar ikan berada di seluruh wilayah kabupaten dengan pusat produksi dan pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan;
- b. Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar daging berada di wilayah Kecamatan Jenamas dengan pusat pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan;
- c. Pembangunan dan pengembangan industri rotan berada di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan pusat produksi di Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Karau Kuala, dan pusat *finishing* dan pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar nenas parigi dengan pusat produksi, *finishing* dan pengemasan di Kecamatan Dusun Selatan.

#### **BAB IV JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 7**

- (1) RPIK dilaksanakan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu dari tahun 2022-2042.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kebijakan strategis Nasional dan/atau kebijakan strategis Daerah.

#### **BAB V PELAKSANAAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan RPIK meliputi :
  - a. Pengembangan Perwilayahan Industri, terdiri atas pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
    1. tahap I, tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
    2. tahap II, tahun 2027 sampai dengan tahun 2032; dan
    3. tahap III, tahun 2032 sampai dengan tahun 2042.
  - b. Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas :
    1. pembangunan SDM Industri;
    2. pemanfaatan SDA Industri;
    3. pengembangan teknologi industri;
    4. pengembangan inovasi dan kreativitas industri; dan
    5. pembiayaan industri.dengan 4 (empat) tahapan pelaksanaan, yaitu :
    1. tahap I, tahun 2022-2027;
    2. tahap II, tahun 2027-2032;
    3. tahap III, tahun 2032-2037; dan
    4. tahap IV, tahun 2037-2042.

- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Industri, terdiri atas :
    1. pembangunan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
    2. pembangunan fasilitas jaringan sumber daya air;
    3. pembangunan fasilitas sanitasi;
    4. pembangunan fasilitas transportasi;
    5. sistem informasi industri nasional (SII Nas); dan
    6. infrastruktur penunjang standarisasi industri.dengan 4 (empat) tahap pelaksanaan, yaitu :
    1. tahap I, tahun 2022-2027;
    2. tahap II, tahun 2027-2032;
    3. tahap III, tahun 2032-2037; dan
    4. tahap IV, tahun 2037-2042.
  - d. Pemberdayaan Pembangunan Industri, terdiri atas kebijakan afirmatif dan pemberdayaan IKM, yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
    1. tahap I, tahun 2022-2027;
    2. tahap II, tahun 2027-2032;
    3. tahap III, tahun 2032-2037; dan
    4. tahap IV, tahun 2037-2042.
- (2) Pengembangan Luasan wilayah untuk RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah.
  - (3) Pembangunan dan Pengembangan wilayah industri kabupaten, dalam pelaksanaannya, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, lingkungan hidup, adat istiadat budaya setempat, tata ruang, hak asasi manusia, serta ketentuan perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan mengenai pembangunan dan pengembangan wilayah industri kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan :

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. potensi sumber daya industri daerah;
- f. keserasian kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
- g. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

### **Pasal 10**

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

- a. BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
  2. Dasar Hukum; dan
  3. Sistematika Penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
1. Kondisi Daerah;
  2. Sumber Daya Industri;
  3. Sarana dan Prasarana; dan
  4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah;
  2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten; dan
  3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten.
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
1. Strategi Pembangunan Industri;
  2. Program Pembangunan Industri;
    - a) Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten;
    - b) Pengembangan Perwilayahan Industri;
    - c) Pembangunan Sumber Daya Industri;
    - d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
    - e) Pemberdayaan Industri.
- e. BAB V : PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PETA KAWASAN INDUSTRI
- f. BAB VI : PENUTUP

### **Pasal 11**

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 12**

Dalam pelaksanaan RPIK, masyarakat berperan serta dalam wujud saran, masukan, informasi serta kerjasama dalam rangka pembangunan dan

pengembangan kawasan industri Kabupaten, melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November tahun berkenaan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pertumbuhan industri;
  - b. kontribusi sektor industri terhadap Penghasilan Domestik Regional Bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
  - d. realisasi investasi sektor industri;
  - e. ekspor produk industri; dan
  - f. permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 14**

Pendanaan pelaksanaan RPIK dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

Bupati melakukan pembinaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan melakukan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan lain yang mengatur bidang industri yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 7 Maret 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**

  
**EDDY RAYA SAMURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 7 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**

  
**EDY PURWANTO**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2022-2042**

**I. UMUM.**

Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang sangat penting dalam menentukan langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka menunjang sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan Industri yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

Kabupaten Barito Selatan mempunyai daya dukung dari sumber daya yang tersedia termasuk alam dan manusia cukup tinggi, sehingga apabila sumber-sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada Industri yang pada akhirnya menghasilkan keuangan dalam pembangunan ekonomi.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2042 merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dibidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dengan didukung pemangku kepentingan lainnya melalui program dan kegiatan Rencana strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, acuan dan landasan Pembangunan Industri di Kabupaten Barito Selatan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

**PASAL 1**

Cukup jelas.

**PASAL 2**

Cukup jelas.

### **PASAL 3**

Cukup jelas.

### **PASAL 4**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan Lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan Lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas kekeluargaan” adalah suatu kelompok yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya adalah keluarganya sendiri sehingga tujuan kelompok tersebut mudah tercapai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas adil dan merata” adalah pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Keseimbangan” adalah kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan satu sama lain. Dan memiliki kesamaan antara hak dan kewajiban satu sama lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas kemandirian” adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan Konseling, yaitu Konseling diharapkan menjadi mandiri secara pribadi, sosial, belajar dan karier, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan Lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang memiliki Kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem serta melakukan perbaikan terhadap kualitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, baik secara Langsung maupun tidak Langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah Kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus – menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas demokratis” adalah bentuk kegiatan yang semua pelaku usaha memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Asas kesetaraan” adalah suatu prinsip dasar yang menentukan setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Asas kesatuan” adalah sumber segala hukum, ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Asas dapat dilaksanakan” adalah suatu peraturan perundang-undangan harus realistis yakni sesuai dengan kenyataan sehingga harus dapat dilaksanakan.

**PASAL 5**

Cukup jelas.

**PASAL 6**

Cukup jelas.

**PASAL 7**

Cukup jelas.

**PASAL 8**

Cukup jelas.

**PASAL 9**

Cukup jelas.

**PASAL 10**

Cukup jelas.

**PASAL 11**

Cukup jelas.

**PASAL 12**

Cukup jelas.

**PASAL 13**

Cukup jelas.

**PASAL 14**

Cukup jelas.

**PASAL 15**

Cukup jelas.

**PASAL 16**

Cukup jelas.

**PASAL 17**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
BARITO SELATAN TAHUN 2022-2042

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK), sehingga dengan adanya RPIK Kabupaten Barito Selatan diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pada dasarnya, tujuan pembangunan Kabupaten Barito Selatan bertujuan mewujudkan wilayah yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian dan perikanan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan-kepentingan tersebut diduga menimbulkan beberapa dampak negatif, meliputi:

1. Keterbatasan tersedianya dan pemanfaatan lahan;
2. Munculnya resistensi sosial di masyarakat; serta
3. Terjadinya pencemaran lingkungan yang berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan.

Sehingga, penyusunan RPIK Kabupaten Barito Selatan, diharapkan mampu menjadi haluan agar pembangunan industri tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan, dalam rangka mencapai industri Kabupaten Barito Selatan yang mandiri, berbasis ekonomi kerakyatan dan unggul di Tingkat Nasional.

## 2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);

### 3. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2042 terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
- 3) Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
- 4) Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten; dan
- 5) Penutup.

Uraian singkat dari masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan, dasar hukum penyusunan serta sistematika penulisan;

#### 2) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Barito Selatan, sumber daya industri Kabupaten Barito Selatan, sarana dan prasarana pendukung industri di Kabupaten Barito Selatan, dan uraian terkait dengan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Barito Selatan;

#### 3) Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Bagian ini memuat visi dan misi Kabupaten Barito Selatan, tujuan pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan, dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan;

#### 4) Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten

Bagian ini memuat strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri di Kabupaten Barito Selatan; dan

#### 5) Penutup

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV, dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi RPIK Kabupaten Barito Selatan selama 20 Tahun ke depan.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### 1. KONDISI DAERAH

##### **Letak Geografis dan Administrasi**

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya terletak di Buntok. Secara geografis terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis diantara  $1^{\circ}20'LS-2^{\circ}35'LS$  dan  $114^{\circ}-115^{\circ}$  BT. Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi Kota perlintasan yang menghubungkan antara Kota Palangka Raya-Kabupaten Pulang Pisau-Kabupaten Kapuas-Kabupaten Barito Selatan-Kabupaten Barito Timur-Kota Banjarmasin. Dengan demikian lokasi Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan letak dan posisi demikian sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, luas Kabupaten Barito Selatan adalah  $12.664 \text{ km}^2$ . Namun setelah pemekaran pada tahun 2002, luas daerahnya menjadi  $8.830 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Karau Kuala, Gunung Bintang Awai, Jenamas, dan Dusun Hilir.

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 2002 seluas  $8.830 \text{ km}^2$ . Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur, serta update informasi data spatial secara real luas kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam dokumen teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2031 adalah  $6.937 \text{ km}^2$ .

Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara.  
Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas.  
Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas.  
Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

## 2. SUMBER DAYA INDUSTRI

Penggunaan lahan bukan sawah di Kabupaten Barito Selatan yang terbesar adalah untuk hutan negara yaitu seluas 332.165 Ha (74 %). Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan bukan sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

1.	Jenamas	2.231	680	30.243	33.154
2.	Dusun Hilir	4.787	18.088	113.526	136.410
3.	Karau Kuala	2.021	5.971	22.534	30.527
4.	Dusun Selatan	3.201	10.311	18.520	32.032
5.	Dusun Utara	1.056	19.994	42.222	63.272
6.	Gunung Bintang Awai	1.666	18.524	115.831	136.021
<b>Jumlah Total</b>		<b>14.962</b>	<b>73.569</b>	<b>342.876</b>	<b>431.407</b>

Hutan alam Barito Selatan memiliki berbagai macam ragam jenis pohon dan hasil hutan ikutan lainnya yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi khususnya kayu, sedangkan hasil hutan ikutan seperti berbagai jenis rotan, damar, gaharu dan lain-lain. Adapun perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang usaha per kayu ini terdiri dari tiga (3) pemegang HPH dengan luas areal 144.325 ha. Produksi hutan dan hasil hutan ikutan tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Kayu bulat menghasilkan 27.813,08 m<sup>3</sup>.
2. Kayu olahan menghasilkan 7.381,85 m<sup>3</sup>.
3. Rotan irit / taman menghasilkan 3.592,5 ton.
4. Damar menghasilkan 20 Kg.
5. Kulit Gemor menghasilkan 27 Ton.

### a. Kawasan Zona Agroekologi

Komponen utama dari rakitan zona agroekologi adalah aspek biofisik lingkungan yang terdiri atas karakteristik iklim, fisiografi, tanah, dan vegetasi (Amien, 1998 dan FAO, 1996) dan produknya adalah berupa informasi sumber daya lahan yang tersaji dalam format data spasial yaitu peta zona agroekologi (ZAE).

Rakitan zona agroekologi yang telah dihasilkan merupakan hasil interpretasi data iklim dan lahan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yaitu program *Land Use*. Program ini membantu memberikan arahan tentang penggunaan lahan dengan menentukan sistem pertanian yang tepat berdasarkan beberapa karakteristik iklim dan lahan yaitu rejim iklim, rejim suhu, relief (lereng), jenis tanah dan drainase. Dalam penyusunan zona agroekologi, karakteristik-karakteristik ini digunakan sebagai pembeda zonasi utama.

### b. Pembagian Zona Utama

Hasil dari pembagian zona-zona berdasarkan kriteria zonasi utama maka didapatkan zona-zona utama termasuk subzona dengan tipe pemanfaatan lahan atau sistem pertanian (*agricultural system*) untuk masing-masing zona. Masing-masing zona utama tersebut:

1. **Zona I** adalah wilayah dengan kelerengan > 40% dengan sistem zonasi kehutanan.
2. **Zona II** adalah wilayah dengan kelerengan antara 15-40% dengan sistem zonasi perkebunan.
3. **Zona III** adalah wilayah dengan kelerengan antara 8-15% dengan sistem zonasi agroforestry.
4. **Zona IV** adalah wilayah dengan kelerengan 0-8% dengan sistem zonasi tanaman pangan yang terbagi menjadi 2 subzona yaitu zona IV ax1 dengan kondisi drainase tanah yang buruk untuk pengembangan padi sawah dan zona IV ax2 dengan kondisi drainase tanah baik untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering.
5. **Zona V** adalah wilayah dengan kelerengan < 3% dengan sistem zonasi kehutanan untuk ketebalan gambut > 1,5 meter (zona Vp1) dan

sistem zonasi hortikultura untuk ketebalan gambut < 1,5 meter (zona Vp2).

6. **Zona VI** adalah wilayah dengan kelerengan < 3% dengan sistem zonasi hutan mangrove yang dicirikan dengan adanya jenis tanah yang memiliki kandungan sulfat atau garam yang tinggi.
7. **Zona VII** adalah wilayah wilayah dengan kelerengan < 3% dengan sistem zonasi kehutanan yang dicirikan dengan adanya jenis tanah yang berkembang dad pasir kwarsa (spodosols).

### **c. Sistem zonasi atau sistem pertanian dan alternatif komoditi**

#### **1. Zona I A.**

Zona I yang merupakan jajaran perbukitan curam atau sangat curam dan pegunungan angkatan yang memiliki kelerengan > 40% dengan beda tinggi > 300 meter, terdapat pada ketinggian rata-rata 700 meter yang disimbolkan sebagai zona lax. Sistem zonasi atau tipe pemanfaatan lahan pada zona ini adalah kehutanan. Pada kelerengan diatas 60% disarankan untuk mempertahankan kondisi vegetasi alami setempat dengan sistem pengelolaan berupa hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata, sedangkan pada lahan dengan kelerengan 40-60% disarankan sebagai kawasan hutan produksi dengan alternatif komoditas meranti, kruing, kapur, damar, benuang, rotan, bangkirai, eucalyptus, pinus, castanea, rapanea, dan casuarina. Secara geografis zona I merupakan kawasan-kawasan kecil terdapat di bagian dengan luas hanya 14.585 Ha atau 1,76 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Selatan.

#### **2. Zona II B.**

Zona II dengan sistem zonasi untuk perkebunan memiliki luasan sebesar 147.794 Ha atau 17,81%. Berdasarkan peta ZAE, secara geografis, kawasan-kawasan untuk zona II secara umum adalah merupakan suatu kesatuan hamparan dan terkonsentrasi, terdapat di bagian timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan yang didominasi lahan-lahan kering. Alternatif komoditas yang disarankan adalah tanaman tahunan dataran rendah yang meliputi

karet, kakao, kopi dan buah-buahan seperti rambutan nangka, duku, durian, mangga, jambu mete dan kemiri.

3. **Zona III C.**

Zona III umumnya terdapat pada ketinggian < 700 meter dengan beda tinggi 10-50 meter dan memiliki tipe pemanfaatan lahan atau sistem zonasi untuk agroforestry atau wana tani dataran rendah dengan alternatif komoditas berupa tanaman pepohonan dan perdu (sengon, acasia atau tanaman budidaya seperti kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete) sebagai pelindung dan diikuti dengan tanaman palawija (padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah) serta tanaman sayuran (terong, kacang panjang, sawi). Alternatif lain yang dapat dikembangkan pada zona III adalah budidaya pakan ternak berupa hijauan dan rumput-rumputan. Sama halnya dengan zona II, pola penyebaran secara geografis untuk zona III adalah merupakan suatu kesatuan hamparan dan terkonsentrasi, terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan luas 167.572 Ha atau 20,19%.

4. **Zona IV D.**

Zona IV dengan sistem zonasi tanaman pangan dan luas areal 177.545 Ha (21,39%) terbagi menjadi 2 sub-zona berdasarkan kondisi drainasenya dan ketersediaan air tanahnya yaitu IV.1 (drainase buruk) seluas 159.045 Ha dan IV.2 (drainase baik) seluas 18.500 Ha. Untuk zona IV.1, potensi lahannya adalah memiliki kemiringan < 8% dan umumnya telah mempunyai jaringan irigasi baik secara tradisional maupun teknis sehingga ketersediaan air tercukupi dan tingkat kesuburan tanah relatif baik. Kendala umum sebagian lahan pada zona ini adalah tingginya genangan dan banjir pada musim hujan terutama pada daerah-daerah rawa yang mayoritas mendominasi zona IV.1 ini. Secara geografis, zona IV.1 banyak terdapat di sepanjang jalur aliran sungai dimana masih dipengaruhi oleh pasang surut. Tipe pemanfaatan lahan untuk zona ini adalah sistem pertanian tanaman pangan lahan basah di dataran rendah dan budidaya perikanan rawadengan alternatif komoditas padi sawah dan ikan air tawar asli setempat. Berikutnya adalah zona IV.2 dengan kondisi lahan yang memiliki drainase baik sehingga tipe

pemanfaatan lahan yang sesuai adalah sistem pertanian tanaman pangan lahan kering dataran rendah dengan alternatif komoditas padi gogo, jagung, kacang-kacangan, cabe, dan umbi-umbian.

5. **Zona V E.**

Zona V umumnya terdapat pada wilayah yang memiliki fisiografi berupa kubah gambut dan sebagian kecil merupakan dataran alluvial berawa-rawa dengan beda tinggi < 10 meter. Berdasarkan ketebalan gambut sebagai bahan organik pembentuk tanahnya, zona ini terbagi menjadi 2 subzona yaitu V.1 untuk ketebalan gambut < 1,5 meter dan V.2 untuk ketebalan gambut > 1,5 meter. Tipe pemanfaatan lahan untuk gambut dangkal pada zona V.1 secara umum diarahkan untuk tanaman hortikultura. Luas wilayah zona V.1 adalah 27.955 Ha (3,37%). Untuk zona V.2 diarahkan untuk sistem kehutanan dengan alternatif komoditas berupa vegetasi alami setempat sesuai dengan ekosistemnya. Luas penyebaran zona V.2 adalah 150.696 Ha (18,16%).

6. **Zona VII F.**

Zona VII dengan luas 143.819 Ha atau (17,33%) terdapat pada dataran yang merupakan peralihan dari rawa ke daratan dengan jenis tanah spodosols dan tanah-tanah lainnya yang berkembang dari bahan induk kasar seperti pasir kuarsa. Tipe pemanfaatan lahannya adalah kehutanan dengan alternatif komoditas vegetasi alami.

### 3. **SARANA DAN PRASARANA**

Kawasan peruntukan industri seluas 2.120,35 (dua ribu seratus dua puluh koma tiga puluh lima) hektar terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan industri besar;
  2. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
  3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- 
1. Kawasan peruntukan industri besar terdiri dari :
    - a. Kawasan industri karet di Kecamatan Dusun Selatan;

- b. Kawasan industri Crop Palm Oil (CPO) di Kecamatan Dusun Utara; dan
  - c. Kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai Barito Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Dusun Hilir.
2. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri dari :
- a. Kawasan industri rotan di Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Utara, dan Dusun Selatan;
  - b. Kawasan industri kayu di Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
  - c. Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di Kecamatan Dusun Selatan.
3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri dari :
- a. Kawasan industri anyaman rotan dan purun di kecamatan Karau Kuala, Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Selatan; dan
  - b. Kawasan industri penganeekaragaman pangan di kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai.

#### **4. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

Industri kecil dan menengah diyakini mampu menyerap tenaga kerja dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan, salah satu upaya untuk menciptakan industri kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri adalah dengan pemberdayaan. Program pemberdayaan industri kecil dan menengah yang telah direncanakan tahun 2021-2041 meliputi :

1. Mengadakan pelatihan setiap tahun.
2. Mengajak dan memfasilitasi para pengusaha industri kecil dan menengah untuk turut serta dalam acara-acara Pameran Industri Kecil dan Menengah.
3. Mengembangkan wilayah pemasaran hasil produksi.
4. Memberikan bantuan atau stimulus kepada para pengusaha industri kecil dan menengah baik berupa uang dan/atau bahan produksi dan/atau alat produksi.

Sasaran program pemberdayaan industri kecil dan menengah Kabupaten Barito Selatan mencakup :

No.	Industri Pengolahan	Jenis Produksi
1	2	3
1.	Pangan	A. Industri Air Minum Dan Air Mineral B. Industri Kerupuk Keripik Peyek Dan Sejenisnya C. Industri Kue Basah D. Industri Minuman Lainnya E. Industri Penggaraman / Pengiriman Lainnya F. Industri Produk Makanan Lainnya G. Industri Tahu Dan Tempe
2.	Sandang	A. Industri Kapal Dan Perahu B. Industri Pencetakan Umum C. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
3.	Kimia Dan Bahan Bangunan	A. Industri Barang Bangunan Dari Kayu B. Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi C. Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik D. Industri Furnitur Dari Kayu
4.	Logam, Mesin, Dan Elektronika	A. Industri Barang Logam Lainnya
5.	Kerajinan	A. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu B. Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu C. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller D. Pengolahan/Sortase Koran

**BAB III**  
**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN**  
**SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

**1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH**

Visi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

***“Mencapai Industri Kabupaten Barito Selatan Yang Mandiri,  
Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Dan Unggul Di Tingkat Nasional  
Pada Tahun 2041”***

Misi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan sebagai penjabaran dari visi tersebut yaitu :

1. ***Kemandirian Industri*** : mengembangkan industri berbasis sumber daya alam dan produk lokal secara optimal.
2. ***Ekonomi Kerakyatan*** : menyelenggarakan sektor industri dengan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, ditunjang sumber daya manusia profesional, berkarakter dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. ***Unggul*** : mencapai pembangunan sektor industri yang berjalan sinergis, harmonis, berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing.

**2. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN**

Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

1. Terjalin sinergitas arah pembangunan sektor industri nasional dan daerah.
2. Pembangunan sektor industri daerah yang efektif dan terarah.
3. Efisiensi penggunaan dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan pembangunan sektor industri.
4. Hilirisasi sektor industri.

### 3. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Berdasarkan misi pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan, serta untuk dapat mencapai tujuan pembangunan industri, maka sasaran yang akan dicapai meliputi :

1. **Kemandirian Industri** : mengembangkan industri berbasis sumber daya alam dan produk lokal secara optimal, yaitu :
  - a. Terbangunnya Sentra IKM baru.
  - b. Terselenggaranya penetapan produk industri unggulan daerah.
  - c. Tersedianya peraturan dan arahan terkait penjaminan ketersediaan bahan baku industri lokal.
2. **Ekonomi Kerakyatan** : menyelenggarakan sektor industri dengan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, ditunjang sumber daya manusia profesional, berkarakter dan dilaksanakan secara berkelanjutan, yaitu :
  - a. Terselenggaranya penggunaan dana desa sesuai potensi ekonomi rakyat.
  - b. Tersedianya wadah dan kegiatan secara reguler peningkatan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan *stakeholder* industri.
3. **Unggul** : mencapai pembangunan sektor industri yang berjalan sinergis, harmonis, berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing, yaitu :
  - a. Tersedianya infrastruktur penunjang industri.
  - b. Tersedianya sarana penunjang industri.
  - c. Tersedianya kawasan sentra industri terpadu.
  - d. Tersedianya lembaga permodalan industri.
  - e. Tersedianya akses promosi dan pemasaran industri melalui berbagai media.
  - f. Terselenggaranya kelembagaan pembangunan industri.
  - g. Terjalinnnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan lembaga pendidikan.

## **BAB IV**

### **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

#### **1. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

1. Penyiapan lokasi Sentra IKM baru.
2. Penetapan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah.
3. Penetapan Peraturan Daerah terkait zonasi kawasan strategis kabupaten.
4. Penyertaan program penunjang kegiatan industri dalam RKP Desa.
5. Pembuatan Pusat Pengembangan Keterampilan dan Keahlian Industri yang dikelola Kelembagaan Pembangunan Industri.
6. Peningkatan ketersediaan jaringan listrik dan energi listrik pedesaan khususnya untuk kegiatan industri.
7. Peningkatan ketersediaan air bersih khususnya untuk kegiatan industri.
8. Pendirian Lembaga Pembangunan Industri.
9. Bantuan permodalan melalui lembaga keuangan.
10. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan SMK dan/atau Perguruan Tinggi dengan kompetensi khusus berkesesuaian dengan pengembangan industri daerah.
11. Optimalisasi penggunaan *website* resmi daerah sebagai wadah promosi produk industri.
12. Pemanfaatan toko *online*.

## 2. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

### a. Penetapan, Sasaran, dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

#### 1) Industri Makanan

Industri Makanan	Periode				
	I Tahun 2022-2027	II Tahun 2027-2032	III Tahun 2032-2037	IV Tahun 2037-2042	
1	2	3	4	5	
1. Olahan Pangan Berbahan Dasar Ikan 2. Olahan Pangan Berbahan Dasar Daging 3. Olahan Pangan Berbahan Dasar Lainnya 4. Nenas Parigi	1. Pemanfaatan DAK non-fisik peningkatan kapasitas Koperasi dan IKM/UKM. 2. Pelengkapan label industri. 3. Pengadaan peralatan penunjang produksi (oleh SOPD/ Dana Desa). 4. Peningkatan kualitas produk dan kemasan (Kelembagaan/DAK non-fisik). 5. Pembukaan akses pemasaran <i>online</i> dengan akun resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Pemanfaatan dana DAK Fisik : 1. Perencanaan Pembangunan Sentra IKM baru di Kecamatan Dusun Selatan beserta DED, dan Amdal/UKL/UPL. 2. Pembangunan gedung produksi, pusat promosi, dan pergudangan. 3. Pembangunan Kantor Pengelola Sentra IKM. 4. UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM. 5. Pembangunan instalasi air bersih, IPAL, generator listrik, sambungan internet, dll.	Usulan Revitalisasi Sentra : 1. Perbaikan fisik gedung dan sarana produksi.  Evaluasi Kegiatan : 1. Perpanjangan label industri. 2. Pengembangan produk olahan dan diversifikasi produk olahan ikan berstandar internasional. 3. Produk mencapai pasar internasional. 4. Evaluasi kelompok-kelompok usaha. 5. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan.	Usulan Revitalisasi Sentra : 1. Penyediaan dan penambahan alat.  Evaluasi Kegiatan : 1. Perpanjangan label industri. 2. Pengembangan produk olahan dan diversifikasi produk olahan ikan berstandar internasional. 3. Produk mencapai pasar internasional. 4. Evaluasi kelompok-kelompok usaha. 5. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan.	

1	2	3	4	5
	<p>6. Pendampingan pembentukan kelompok-kelompok usaha baru melalui inisiasi kelompok usaha yang telah maju bekerja sama dengan BUMDes.</p> <p>7. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan.</p> <p>8. Pemilihan dan penyediaan lahan calon Sentra IKM (Kerjasama PUPR/ATR BPN).</p> <p>9. Usulan dana DAK Pembangunan Sentra IKM baru.</p>	<p>6. Pembuatan jalan, pagar keliling, dan papan nama Sentra.</p> <p>Evaluasi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kondisi dan rekondisi peralatan penunjang produksi.</li> <li>2. Evaluasi kualitas produk dan kemasan.</li> <li>3. Evaluasi dan penguatan kelompok-kelompok usaha.</li> <li>4. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan</li> </ol>		

**2) Industri Rotan**

		<b>Periode</b>			
<b>Industri Rotan</b>	<b>I Tahun 2022-2027</b>	<b>II Tahun 2027-2032</b>	<b>III Tahun 2032-2037</b>	<b>IV Tahun 2037-2042</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Industri Rotan	<p>1. Pemanfaatan DAK non-fisik peningkatan kapasitas Koperasi dan IKM/UKM.</p> <p>2. Pelengkapan label industri.</p> <p>3. Pengadaan peralatan penunjang produksi (oleh SOPD/Dana Desa).</p> <p>4. Peningkatan kualitas produk dan kemasan (Kelembagaan/DAK non-fisik).</p> <p>5. Pembukaan akses pemasaran <i>online</i> dengan akun resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.</p>	<p>Pemanfaatan dana DAK Fisik :</p> <p>1. Perencanaan Pembangunan Sentra IKM baru di Kecamatan Dusun Selatan beserta DED, dan Amdal/UKL/UPL.</p> <p>2. Pembangunan gedung produksi, pusat promosi, dan pergudangan.</p> <p>3. Pembangunan Kantor Pengelola Sentra IKM.</p> <p>4. UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM.</p> <p>5. Pembangunan instalasi air bersih, IPAL, generator listrik, sambungan internet, dll.</p> <p>6. Pembuatan jalan, pagar keliling, dan papan nama Sentra.</p>	<p>Usulan Revitalisasi Sentra :</p> <p>1. Perbaikan fisik gedung dan sarana produksi.</p> <p>Evaluasi Kegiatan :</p> <p>1. Perpanjangan label industri.</p> <p>2. Pengembangan produk olahan dan diversifikasi produk olahan ikan berstandar internasional.</p> <p>3. Produk mencapai pasar internasional.</p> <p>4. Evaluasi kelompok-kelompok usaha.</p> <p>5. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan.</p>	<p>Usulan Revitalisasi Sentra :</p> <p>1. Penyediaan dan penambahan alat.</p> <p>Evaluasi Kegiatan :</p> <p>1. Perpanjangan label industri.</p> <p>2. Pengembangan produk olahan dan diversifikasi produk olahan ikan berstandar internasional.</p> <p>3. Produk mencapai pasar internasional.</p> <p>4. Evaluasi kelompok-kelompok usaha.</p> <p>5. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan.</p>	

1	2	3	4	5
	<p>6. Pendampingan pembentukan kelompok-kelompok usaha baru melalui inisiasi kelompok usaha yang telah maju bekerja sama dengan BUMDes.</p> <p>7. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan.</p> <p>8. Pemilihan dan penyediaan lahan calon Sentra IKM (Kerjasama PUPR/ATR BPN).</p> <p>9. Usulan dana DAK Pembangunan Sentra IKM baru.</p>	<p>Evaluasi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kondisi dan rekondisi peralatan penunjang produksi.</li> <li>2. Evaluasi kualitas produk dan kemasan.</li> <li>3. Evaluasi dan penguatan kelompok-kelompok usaha.</li> <li>4. Penguatan permodalan melalui Koperasi/Perbankan</li> </ol>		6.

**b. Pengembangan Perwilayahan Industri**

Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Periode			
	I Tahun 2022-2027	II Tahun 2027-2032	III Tahun 2032-2037	IV Tahun 2037-2042
1	2	3	4	5
Pengembangan SIKM di Kecamatan Dusun Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lokasi-lokasi calon SIKM dalam kebijakan tata ruang.</li> <li>2. Perencanaan pembangunan Sentra IKM baru (industri makanan) di Kecamatan Dusun Selatan beserta DED, dan Amdal/UKL/UPL.</li> <li>3. Pembentukan kelompok usaha SIKM (minimal 10 kelompok) dan lembaga pengelola SIKM.</li> <li>4. Pengusulan DAK pembangunan SIKM.</li> <li>5. Pembangunan gedung produksi, pusat promosi, dan pergudangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan Sentra IKM kedua (industri rotan) di Kecamatan Dusun Selatan beserta DED, dan Amdal/UKL/UPL.</li> <li>2. Pembentukan kelompok usaha SIKM (minimal 10 kelompok) dan lembaga pengelola SIKM.</li> <li>3. Pengusulan DAK pembangunan SIKM.</li> <li>4. Pembangunan gedung produksi, pusat promosi, dan pergudangan.</li> <li>5. Pembangunan kantor pengelola Sentra SIKM.</li> <li>6. UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi SIKM industri makanan, perbaikan dan penambahan sarpras.</li> <li>2. Evaluasi SIKM industri rotan, perbaikan dan penambahan sarpras.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan kembali perwilayahan industri.</li> <li>2. Evaluasi SIKM sebagai industri hijau.</li> </ol>

1	2	3	4	5
	<p>6. Pembangunan kantor pengelola Sentra SIKM.</p> <p>7. UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM.</p> <p>8. Pembangunan instalasi air bersih, IPAL, generator listrik, sambungan internet, dll.</p> <p>9. Pembuatan jalan, pagar keliling, dan papan nama Sentra.</p> <p>10. Menyiapkan kelengkapan pendaftaran industri hijau.</p>	<p>7. Pembangunan instalasi air bersih, IPAL, generator listrik, sambungan internet, dll.</p> <p>8. Pembuatan jalan, pagar keliling, dan papan nama Sentra.</p> <p>9. Evaluasi SIKM industri makanan, perbaikan dan penambahan sarpras.</p> <p>10. Evaluasi SIKM industri rotan, perbaikan dan penambahan sarpras.</p> <p>11. Evaluasi SIKM sebagai industri hijau.</p>		

**c. Pembangunan Sumber Daya Industri**

	Program	Periode / Tahun				Penanggung Jawab
		I 2022- 2027	II 2027- 2032	III 2032- 2037	IV 2037- 2042	
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>7</b>	
Pembangunan SDM Industri	Pengenalan/sosialisasi/studi lapangan tentang industri unggulan kepada anak-anak usia sekolah dasar dan menengah.	√	√	√	√	Dinas Pendidikan dan Disdagkop & UKM
	Memasukan kompetensi produksi dan pemasaran hasil industri unggulan dalam kurikulum ekstra kulikuler sekolah dasar dan menengah.	√	√	√	√	Dinas Pendidikan dan Disdagkop & UKM
	Pelaksanaan pendampingan produksi dan pemasaran bagi pelaku usaha pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten secara rutin.	√	√	√	√	Disdagkop & UKM
Pemanfaatan SDA Industri	Pengenalan/sosialisasi/studi lapangan tentang konservasi SDA khususnya bahan baku industri kepada anak-anak usia sekolah dasar dan menengah.	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Disdagkop & UKM
	Memasukan program pengelolaan, perlindungan, dan pengembangan sumber daya komoditi/produk unggulan untuk setiap desa secara rutin dalam program dan anggaran tahunan desa.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Disdagkop & UKM

1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Teknologi Industri	Pengadaan peralatan penunjang produksi industri unggulan yang bersesuaian dengan kebutuhan pelaku usaha.	√	√	√	√	Disdagkop & UKM
	Pelaksanaan pendampingan operasionalisasi dan modernisasi industri untuk industri kecil dan menengah.	√	√	√	√	Disdagkop & UKM
	Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang industri.	√	√	√	√	Disdagkop & UKM
Pengembangan Inovasi dan Kreativitas	Pelaksanaan pelaksanaan produksi, pemasaran, operasional, dan modernisasi peralatan penunjang industri bagi pelaku usaha secara rutin.	√	√	√	√	Disdagkop & UKM
	Pembuatan forum komunikasi pengembangan industri yang di dalamnya melibatkan unsur pemerintah, pengusaha swasta, masyarakat, dan akademisi.	√	√	√	√	BAPPEDA dan Disdagkop & UKM
Pembiayaan Industri	Pengembangan dan peningkatan efektivitas BUMDes dalam pengelolaan pembiayaan produksi dan pemasaran produk industri.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Disdagkop & UKM
	Peningkatan kapabilitas KUD melalui fasilitasi kerjasama dengan Perbankan, dan perusahaan besar, dan/atau mekanisme pengelolaan bersama dengan Koperasi yang telah maju.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Disdagkop & UKM

**d. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Industri**

	Program	Periode / Tahun				Penanggung Jawab
		I 2022- 2027	II 2027- 2032	III 2032- 2037	IV 2037- 2042	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Pengembangan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan	Aplikasi dan uji coba teknologi sederhana tepat guna terkait listrik terbarukan pada Desa-Desa khususnya dengan keunggulan IKM.	√	√	√	√	Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA
Pengembangan fasilitas jaringan sumber daya air	Pengaplikasian teknologi sederhana tepat guna listrik terbarukan untuk menunjang produksi IKM di Desa.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA
	Pembangunan sumur, tandon, dan jaringan air khusus untuk menunjang IKM di Desa.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA
Pengembangan fasilitas sanitasi	Pengalokasian subsidi air bersih untuk tujuan produksi IKM di Desa.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA
	Pembangunan IPAL komunal dan sistem persampahan khusus untuk IKM di Desa.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA
Pengembangan fasilitas transportasi	Pemberian subsidi pengangkutan sungai untuk barang hasil produksi IKM.	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA

	Penyediaan angkutan sungai khusus barang.		√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sosialisasi SIINas.	√	√	√	√	√	Disdagkop & UKM, Dinas Kominfo, BAPPEDA
	Pendampingan pendaftaran dan pengisian SIINas.	√	√	√	√	√	Disdagkop & UKM, Dinas Kominfo, BAPPEDA
Infrastruktur penunjang standarisasi industri	Memfasilitasi pelaku IKM dalam mendapatkan standarisasi dan sertifikat kualitas produk hasil industri.	√	√	√	√	√	Disdagkop & UKM
	Pembangunan perwakilan rumah kemasan di Kabupaten	√					Disdagkop & UKM, Dinas PUPR, dan BAPPEDA

**e. Pemberdayaan Industri**

	Program	Periode / Tahun				Penanggung Jawab
		I 2022- 2027	II 2027- 2032	III 2032- 2037	IV 2037- 2042	
<b>1</b>	<b>2</b>					<b>7</b>
	<p>Prioritisasi pengembangan IKM (perjinan, pelatihan, pendampingan, bantuan, dll) pada IKM milik masyarakat lokal yang diusahakan pada wilayah Kabupaten dengan produk utama yang berkesesuaian dengan arahan pembangunan industri.</p> <p>Pemberian penghargaan tahunan dan insentif berupa bantuan peralatan dan permodalan bagi pelaku IKM yang memiliki peran dalam peningkatan ekonomi dan lingkungan sekitarnya.</p> <p>Kategori penghargaan meliputi : industri strategi, industri hijau, dan P3DN bagi SOPD (dengan insentif sesuai RIPIN dan kesanggupan daerah).</p> <p>Pemanfaatan produk IKM lokal sebagai pilihan utama di wilayah Kabupaten.</p>	√	√	√	√	Pemerintah Daerah
Kebijakan afirmatif		√	√	√	√	Pemerintah Daerah
Pemberdayaan IKM	Memperluas jaringan dan perwakilan PKBM ke setiap Kecamatan sebagai basis peningkatan kemandirian rumah tangga khususnya IKM	√	√	√	√	Seluruh elemen baik Pemerintah maupun masyarakat
		√	√	√	√	PKBM dan Disdagkop & UKM

**BAB V**  
**PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI**  
**DAN PETA KAWASAN INDUSTRI**

**A. PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI**

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Barito Selatan adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :


1. Kecamatan Dusun Selatan, termasuk di dalamnya Desa Pararapak. (terlampir)
2. Desa Sababilah. (terlampir)

**B. PETA KAWASAN INDUSTRI**


Kawasan industri Kabupaten Barito Selatan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :

1. Kecamatan Gunung Bintang Awai. (terlampir)
2. Kecamatan Dusun Utara. (terlampir)
3. Kecamatan Karau Kuala. (terlampir)
4. Kecamatan Dusun Hilir. (terlampir)
5. Kecamatan Jenamas. (terlampir)


# A.1. KECAMATAN DUSUN SELATAN




**A.2. DESA SABABILAH**




# B.1. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI



## B.2. KECAMATAN DUSUN UTARA




### B.3. KECAMATAN KARAU KUALA





**B.5. KECAMATAN JENAMAS**



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2042, mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN) dan kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Industri Nasional yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh.

Rencana Pembangunan Industri kabupaten Barito Selatan tahun 2022-2042 diharapkan mampu menjadi Pedoman untuk dijabarkan ke dalam rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam rangka penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan, sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Induk Industri tersebut di atas, maka diperlukan komitmen dan kerja keras dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan melalui berbagai program yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri infrastruktur dan pemberdayaan IKM serta perijinan dalam rangka menunjang pembangunan industri.

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**